

BUPATI LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (17) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Tambahan Indonesia Tahun Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Lebak.
- 2. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
- 3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 7. Perangkat Desa adalah pegawai di Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah memenuhi persyaratan.

BAB II JENIS PERANGKAT DESA

- (1) Perangkat desa terdiri dari Perangkat Desa lama dan Perangkat Desa baru.
- (2) Perangkat desa lama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Perangkat Desa yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Tugas atau Surat lainnya yang dipersamakan dan bekerja sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(3) Perangkat desa baru adalah Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN PERANGKAT DESA

- (1) Perangkat Desa baru diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan terampil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. sehat jasmani dan nyata-nyata tidak menunjukan kelainan jiwa;
 - g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
 - h. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - i. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga; dan
 - j. lulus penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- (2) Dokumen persyaratan administratif calon perangkat Desa adalah sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - b. surat pernyataan setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. berkelakuan baik yang dibuktian dengan Surat Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resort Lebak;
 - d. surat pernyataan akan berperilaku jujur, adil, dan terampil yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - e. surat keterangan tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik;
 - f. surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - g. surat keterangan sehat jasmani dan nyata-nyata tidak menunjukan kelainan jiwa dari dokter pada fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah;

- h. foto copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan memperlihatkan aslinya;
- i. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir;
- j. foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Desa setempat; dan
- k. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun yang ditandatangani oleh ketua rukun tetangga, ketua rukun warga dan Kepala Desa.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dan huruf k dikecualikan bagi calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (4) Bagi Calon Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, wajib melampirkan Surat Ijin Tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan berkas untuk Pemerintah Desa, berkas untuk Kecamatan dan berkas untuk Pemerintah Daerah.

BAB IV PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Bagian Kesatu Tahapan Pengangkatan

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menginventarisir kekosongan jabatan perangkat Desa dan melaporkannya kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat dan Kepala Desa melakukan analisa kebutuhan perangkat Desa baru, dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan formasi kebutuhan perangkat Desa baru;
 - c. persetujuan formasi kebutuhan perangkat Desa baru dari Bupati dijadikan dasar oleh Camat dan Kepala Desa untuk penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa baru;
 - d. Kepala Desa mengumumkan lowongan calon perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan di tempat yang diketahui masyarakat Desa;
 - e. Kepala Desa melakukan seleksi administrasi persyaratan calon perangkat Desa yang dibutuhkan Desa;
 - f. Kepala Desa melakukan seleksi/test secara obyektif, transparan dan independen;
 - g. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pengangkatan calon perangkat Desa baru;
 - h. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pengangkatan calon perangkat Desa baru kepada Bupati untuk mendapatkan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des) dari Pemerintah Daerah;
 - i. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah mendapatkan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des) dari Pemerintah Daerah;

- j. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa baru dengan keputusan Kepala Desa.
- (2) Penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimulai dari tahapan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seleksi administrasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan seleksi/test secara obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa dengan keanggotaan berasal dari unsur Kecamatan dan unsur Pemerintah Daerah dan dapat dapat melibatkan unsur akademisi.
- (2) Tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa baru oleh Panitia Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi :
 - a. pengumuman lowongan calon perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan;
 - b. seleksi administrasi persyaratan calon perangkat Desa;
 - c. test tertulis dan wawancara.
- (3) Dalam melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b panitia melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan formal, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa atau pengalaman menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan persyaratan lain yang ditetapkan Panitia.
- (4) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa menetapkan hasil penyaringan atau seleksi.
- (5) Keputusan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa atas hasil penyaringan atau seleksi bersifat final dan mengikat.
- (6) Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa menyampaikan keputusan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.

- (1) Apabila Desa yang melakukan Rekrutmen Perangkat Desa dalam satu wilayah kecamatan lebih dari satu desa maka Tahapan Penjaringan dan Penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Kecamatan dan/atau Kabupaten berdasarkan usulan dari Kepala Desa.
- (2) Dalam hal penyaringan atau seleksi dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Camat membentuk panitia yang keanggotaannya berasal dari unsur Kecamatan, unsur satuan kerja perangkat daerah, dan dapat melibatkan unsur akademisi.
- (3) Dalam hal penyaringan atau seleksi dilaksanakan di tingkat Daerah, maka Bupati membentuk Panitia Seleksi Tingkat Kabupaten yang keanggotaannya berasal dari unsur Kecamatan, unsur satuan kerja perangkat daerah, dan dapat melibatkan unsur akademisi.

- (4) Tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa baru oleh Panitia Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa tingkat Kecamatan dan/atau tingkat Kabupaten meliputi:
 - a. pengumuman lowongan calon perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan.
 - b. seleksi administrasi persyaratan calon perangkat Desa; dan
 - c. test tertulis dan wawancara.
- (5) Hasil penyaringan atau seleksi yang dilaksanakan oleh Kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua Nomor Register Perangkat Desa Baru

Pasal 7

- (1) Kepala Desa mengusulkan penerbitan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes) berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi Calon perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Nomor Register Perangkat Desa ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan Nomor Register Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

Bagian Ketiga Penetapan Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Camat memberikan rekomendasi tertulis pengangkatan calon Perangkat Desa setelah mendapatkan Nomor Register Perangkat Desa dari Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa baru.
- (3) Petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa baru disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan.

BAB V PELANTIKAN DAN PENGUKUHAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa.

- (1) Kepala Desa melantik Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan Keputusan pengangkatan Perangkat Desa baru dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (4) Susunan acara pelantikan yaitu:
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan Surat Keputusan;
 - c. Pengambilan sumpah;
 - d. Kata-kata Pelantikan;
 - e. Sambutan Kepala Desa;
 - f. Sambuatan unsur Kecamatan;
 - g. Pembacaan doa;
 - h. Penutup.

Pasal 11

- (1) Perangkat Desa yang telah dilantik oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan pengukuhan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengukuhan Perangkat Desa diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan Berita Acara Sumpah Pelantikan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mengukuhkan Perangkat Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usulan pengukuhan Perangkat Desa.
- (5) Pengukuhan perangkat desa dapat dilaksanakan di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (6) Perangkat Desa yang telah dikukuhkan diberikan surat keterangan pengukuhan oleh pejabat yang menangani bidang Pemerintahan Desa.

BAB VI Nomor Register Perangkat Desa

Pasal 12

NRPDes terdiri dari 18 (delapan belas) digit yang terdiri dari 4 (empat) digit tahun lahir, 2 (dua) digit bulan lahir, 2 (dua) digit tanggal lahir, 4 (empat) digit Kode Kecamatan, 2 (dua) digit Nomor Urut Desa dan 4 (empat) digit tahun akhir masa bakti.

- (1) Bupati menetapkan Nomor Register Perangkat Desa Perangkat Desa lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan usulan dari Kepala Desa.
- (2) Usulan dari Kepala Desa wajib dilengkapi dengan surat Keputusan Pengangkatan atau Surat Tugas atau Surat lainnya yang dipersamakan yang sudah diverifikasi oleh pejabat yang menangani bidang Pemerintahan Desa.

BAB VII PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d harus dibuktikan dalam sidang Komisi Disiplin Perangkat Desa yang dilakukan di tingkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian perangkat Desa karena usia telah genap 60 (enam puluh) tahun atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa melaporkan dan melakukan konsultasi kepada Camat mengenai usulan pemberhentian dengan dilampiri bukti administrasi;
 - b. Camat melaporkan usulan Kepala Desa mengenai pemberhentian perangkat Desa ke Bupati untuk mendapatkan surat keterangan pencabutan Nomor Register Perangkat Desa (NRP-Des);
 - c. Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa secara tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah mendapatkan pencabutan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRP-Des) dari Pemerintah Daerah;
 - d. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam memberhentikan perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
- (2) Dalam hal jabatan perangkat Desa kosong, maka Kepala Desa atas usulan sekretaris Desa menunjuk seseorang perangkat Desa lainnya untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut dan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan perangkat Desa baru.
- (3) Pengangkatan perangkat Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Pasal 16

Pemberhentian perangkat Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Peraturan Disiplin Perangkat Desa.

Pasal 17

- (1) Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Kepala Desa apabila yang bersangkutan mendapatkan penempatan tugas baru dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Tahapan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) berlaku mutatis mutandis bagi Pemberhentian Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII ROTASI PERANGKAT DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa dengan rekomendasi tertulis Camat dapat melakukan rotasi jabatan Perangkat Desa dengan mempertimbangkan masa kerja, pendidikan formal, tingkat kompetensi dan penilaian prestasi kerja.
- (2) Camat wajib menyampaikan laporan data perangkat Desa yang dirotasi kepada Bupati.
- (3) Dalam kondisi tertentu rotasi jabatan bagi Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan antar Desa dengan persetujuan pejabat pembina kepegawaian.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Staf Desa atau nama lain dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Pedoman seleksi dan Format Administrasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa serta ketentuan teknis lainnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Perangkat Daerah yang menangani bidang Pemerintahan Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Perangkat desa lama yang mempunyai Surat Keputusan Kepala Desa sebelum tanggal 15 Januari 2014 dan yang telah diangkat kembali dengan Surat Keputusan Kepala Desa pada tahun 2014 serta berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Atas diberikan Nomor Register Perangkat Desa (NRPDes);
- (2) Berdasarkan penerbitan Nomor Register Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengukuhkan perangkat desa lama;
- (3) Perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalani masa kerja PNS selama 6 (enam) tahun dapat diangkat menjadi Perangkat Desa apabila telah mendapatkan izin tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dan rekomendasi tertulis Camat;

- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Perangkat desa;
- (5) Ketentuan pelantikan dan pengukuhan perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana diatur dalam pasal 11.

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa yang telah ada dan tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g tidak secara otomatis diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melakukan penyesuaian penempatan dan pemberian tugas kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Desa yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g masih tetap dapat memegang jabatan apabila melakukan penyesuaian pendidikan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal BUPATI LEBAK,

Cap/ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Ditetapkan di Rangkasbitung pada tanggal 21 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK.

Cap/ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2015 NOMOR 19

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

> DIAN EDWIN, S.H. NIP. 19580205 198603 1013